



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 311.3 / PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : POS PAUD MELATI 09 JAYAGIRI
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : POS PAUD
NPSN : -
Pemilik/Penyelenggara : POS PAUD MELATI 09 JAYAGIRI
Pemimpin : YANI SURYANI,S.Pd
Alamat : KP. PONDOK BUAH BATU RT. 03/09 DS. JAYAGIRI
Kec. LEMBANG
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 18 Desember 2014

✓ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

9

Dra. Hj. Agustina Pirianti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003